



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 13 TAHUN
2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 13 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe, tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dirubah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4329);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 13 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN KOTA LHOKSEUMAWE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 13 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 dan 17 dihapus, diantara angka 19 dan angka 20 disisip satu angka yakni angka 19.a dan angka 20 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Lhokseumawe.
6. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disingkat DKPPP adalah Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe.
12. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe.
13. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe.
14. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe.

15. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe.
 16. Dihapus.
 17. Dihapus.
 18. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe.
 19. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe.
 - 19.a Jabatan fungsional penyetaraan adalah jabatan pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi jabatan fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri RI.
 20. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe.
 21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e dan huruf g, ayat (2) huruf a dan huruf c, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (8) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi DKPPP, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perikanan Tangkap;
 - d. Bidang Perikanan Budidaya;
 - e. Bidang Pertanian dan Perkebunan;
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - g. Bidang Pangan;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Daerah Ahli Muda.
- (3) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda; dan
 - b. Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Ahli Muda.
- (4) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda; dan
 - b. Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Ahli Muda.
- (5) Bidang Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Muda;

- b. Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Muda.
- (6) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Jabatan Fungsional Medik Veteriner Ahli Muda;
 - b. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda.
- (7) Bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda;
 - b. Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda.
- (8) Bagan Struktur Organisasi DKPPP berubah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) DKPPP adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota di Bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pertanian dan Pangan.
 - (2) DKPPP dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
 - (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (6) Jabatan Fungsional Penyetaraan dipimpin oleh seorang Fungsional Penyetaraan berdasarkan Persetujuan Kementerian Dalam Negeri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang bersesuaian.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi dan pembinaan jabatan fungsional penyetaraan di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe.

5. Ketentuan Pasal 13 diantara huruf k dan huruf l disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf k1, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga di lingkungan DKPPP;
 - b. penyiapan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi perumusan, dalam bidang bina program, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
 - c. pengkoordinasian kegiatan pelayanann administrasi kesekretariatan sesuai kebutuhan unit kerja agar kegiatan pokok dapat berjalan dengan lancar;
 - d. pengendalian pelaksanaan bina program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, perencanaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan hukum sehubungan dengan kebutuhan dalam rangka kelancaran tugas;
 - e. penyelenggaraan urusan umum, dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - f. pengkoordinasian DUK dan Bezetting Formasi Pegawai menurut klasifikasinya;
 - g. pengkoordinasian penghimpunan data keperluan anggaran dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran;
 - h. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
 - i. penyiapan bahan pembinaan penyusunan RKBKU dilingkup DKPPP;
 - j. penyelenggaraan upacara, pelantikan dan rapat-rapat dinas;
 - k. pengkoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas;
 - k1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
 - l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang bina program, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perencana Ahli Muda mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. pengumpulan bahan-bahan pembinaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dalam bidang bina program, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pengumpulan bahan-bahan pembinaan penyusunan rancangan produk hukum daerah dalam bidang bina program, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pengumpulan bahan pembinaan penyusunan laporan hasil penelitian berdasarkan lintas bidang pada DKPPP untuk penyusunan program pelaksanaan kegiatan Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - e. pengumpulan bahan pembinaan dan pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas setiap tahun;
 - f. pelaksanaan kegiatan penelitian melalui koordinasi dalam rangka pengembangan kegiatan serta melakukan identifikasi awal dan study pra kelayakan kegiatan pembangunan di lingkup DKPPP;
 - g. pelaksanaan penyusunan program pembangunan dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan perencanaan program di lingkup DKPPP;
 - h. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan penelitian dan program secara berkala untuk mengetahui hambatan dan mencari solusi pemecahannya;
 - i. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai ketentuan; dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang administrasi umum dan kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengumpulan bahan-bahan pembinaan penyusunan kebijakan umum dan petunjuk teknis dalam bidang umum dan kepegawaian;
 - c. pengumpulan bahan-bahan pembinaan dalam penyusunan konsep kebijakan dalam bidang umum dan kepegawaian;
 - d. pengumpulan bahan-bahan pembinaan penyusunan konsep produk hukum daerah dalam bidang umum dan kepegawaian;

- e. pelaksanaan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan spat-spat dan pendokumentasian kegiatan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dilingkup DKPPP;
 - f. pelaksanaan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan, administrasi kepegawaian, pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
 - g. pelaksanaan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
 - h. pelaksanaan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan di lingkup DKPPP;
 - i. pengumpulan bahan pemberian Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Pemberitahuan Perjalanan Dinas (SPPD);
 - j. pengumpulan bahan pembinaan pemantauan kehadiran pegawai melalui evaluasi daftar hadir secara berkala dalam rangka penegakan disiplin PNS di lingkup DKPP;
 - k. pengumpulan bahan pembinaan, penyusunan dan pengusulan KARPEG, ARTS, KARSU, TASPEN dan Kartu Askes;
 - l. penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah janji pegawai, gaji berkala, DP-3, Cuti, Diklat, mutasi pegawai, serta menyusun berkas kepegawaian menurut petunjuk indeks surat/permasalahan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.
- (3) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang administrasi keuangan. Analis Keuangan Daerah Ahli Muda mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. pengumpulan bahan-bahan pembinaan penyusunan kebijakan umum dan petunjuk teknis dalam bidang keuangan;
 - c. pengumpulan bahan-bahan pembinaan dalam penyusunan konsep kebijakan dalam bidang keuangan;
 - d. pengumpulan bahan-bahan pembinaan penyusunan konsep produk hukum daerah dalam bidang keuangan;
 - e. pengumpulan bahan pembinaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dalam bidang administrasi keuangan;
 - f. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - g. pelaksanaan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan;
 - h. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan semesteran;
 - i. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
 - j. pelaksanaan penyusunan program perencanaan Daftar Usulan Program Kegiatan dan Anggaran dalam bentuk Rencana Anggaran Satuan Kedua dilingkup DKPPP;

- k. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan;
 - l. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Daerah sesuai ketentuan; dan
 - m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.
8. Ketentuan Pasal 17 diantara huruf k dan huruf l disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf k1, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang Perikanan Tangkap sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. merencanakan pengelolaan potensi sumber daya kelautan;
 - c. menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyusunan konsep kebijakan dalam Bidang Perikanan Tangkap;
 - d. menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyusunan konsep produk hukum daerah Bidang Perikanan Tangkap;
 - e. menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan koordinasi pengelolaan tenaga teknis sebagai sumber daya dalam Bidang Perikanan Tangkap;
 - f. melaksanakan inventarisasi, identifikasi serta pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir;
 - g. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pelayanan di bidang kelautan;
 - h. melaksanakan bimbingan, menegakkan hukum serta operasi pengawasan sumber daya kelautan;
 - i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kelautan;
 - j. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
 - k. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
 - k1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
9. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda mempunyai tugas:
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi sarana prasarana perikanan tangkap;
 - b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi perencanaan pengembangan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana penangkapan ikan;

- c. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sarana prasarana perikanan tangkap;
- d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha penangkapan ikan;
- e. melakukan sosialisasi dan desiminasi teknologi anjuran dibidang usaha penangkapan ikan;
- f. menyusun rancangan dan skala prioritas pembangunan dan rehabilitasi prasarana perikanan tangkap;
- g. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan sarana prasarana perikanan tangkap;
- h. melaksanakan kebijakan pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap;
- i. melakukan sosialisasi dan desiminasi teknologi anjuran sarana perikanan tangkap terhadap nelayan;
- j. melakukan pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha penangkapan ikan di laut dan perairan umum;
- k. melaksanakan inventarisasi, identifikasi sumber daya ikan laut dan perairan umum;
- l. melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian data statistik perikanan tangkap;
- m. melakukan pembinaan, bimbingan penyuluhan dan pelayanan terhadap masyarakat perikanan tangkap;
- n. melaksanakan pengembangan pelayanan tempat pelelangan ikan;
- o. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan sumber daya ikan;
- p. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- q. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir; menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Sarana Prasarana perikanan tangkap dan sumber daya ikan kepada atasan;
- r. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sesuai ketentuan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

(2) Jabatan Penyuluh Perikanan Ahli Muda mempunyai tugas:

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- d. melakukan sosialisasi dan desiminasi teknologi anjuran di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;

- e. melaksanakan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- f. menyusun rancangan dan skala prioritas kegiatan yang berkaitan dengan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- g. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan, bimbingan, penyuluhan dan pelayanan terhadap pelaksanaan yang terkait dengan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- i. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- j. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
- k. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan kepada atasan;
- l. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sesuai ketentuan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 21 diantara huruf o dan huruf p disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf o1, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang Perikanan budidaya sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. merencanakan pengelolaan potensi sumber daya perikanan budidaya;
- c. menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyusunan konsep kebijakan dalam Bidang Perikanan Budidaya;
- d. menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyusunan konsep produk hukum daerah Bidang Perikanan Budidaya;
- e. menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan koordinasi pengelolaan tenaga teknis sebagai sumber daya dalam Bidang Perikanan Budidaya;
- f. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisa pemanfaatan/pengelolaan perikanan budidaya;
- g. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pemetaan potensi pengembangan kawasan perikanan budidaya;
- h. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pola penyebaran hama dan penyakit ikan;

- i. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit ikan;
- j. melaksanakan bimbingan dan pembinaan untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap perikanan budidaya;
- k. melaksanakan pengawasan peredaran ikan hidup, obat dan bahan kimia bagi usaha perikanan budidaya;
- l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan budidaya perikanan dan perairan umum
- m. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perikanan;
- n. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- o. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
- o1. pembinaan jabatan fungsional penysetaraan;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja seksi prasarana dan tata ruang perikanan budidaya;
 - b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pola penyebaran hama dan penyakit ikan;
 - c. melaksanakan inventarisasi, identifikasi perencanaan pengembangan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana dasar perikanan budidaya;
 - d. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit ikan;
 - e. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan teknik penanggulangan hama dan penyakit ikan serta pola penyebarannya;
 - f. melaksanakan pengawasan peredaran ikan hidup, obat dan bahan kimia bagi usaha perikanan budidaya;
 - g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan budidaya perikanan dan perairan umum;
 - h. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
 - i. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
 - k. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sesuai ketentuan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Ahli Muda mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan program kerja seksi pengembangan produksi dan usaha budidaya perikanan;

- b. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi pengembangan perikanan budidaya;
- c. menyusun, merencanakan, merencanakan dan memetakan kawasan perikanan budidaya untuk pengembangan komoditi unggulan berdasarkan potensi wilayah;
- d. menyusun dan melaksanakan pola pengembangan perikanan budidaya yang tepat teknologi, tepat komoditi dan tepat pasar untuk mencapai target produksi di sentra-sentra kasawan perikanan budidaya;
- e. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap perikanan budidaya;
- f. melaksanakan dan memfasilitasi pengujian sertifikasi dan penyediaan induk unggul, benih unggul bagi pembudidaya ikan;
- g. melaksanakan sosialisasi , persiapan dan pengembangan cbib (cara budidaya ikan yang baik) dan cpib (cara perbenihan ikan yang baik);
- h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan budidaya perikanan;
- i. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- j. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- l. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sesuai ketentuan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

12. Judul Paragraf 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6
Bidang Pertanian dan Perkebunan

13. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Bidang Pertanian dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Pengembangan Lahan, Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian serta Sistem dan Pengembangan Penyuluhan.

14. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Bidang Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian serta Sistem dan Pengembangan Penyuluhan;

- b. menyiapkan bahan-bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi dalam penyusunan konsep kebijakan dalam Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian serta Sistem dan Pengembangan Penyuluhan;
 - c. menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyusunan konsep produk hukum daerah Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian serta Sistem dan Pengembangan Penyuluhan;
 - d. menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan koordinasi pengelolaan tenaga teknis sebagai Sumber Daya dalam Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian serta Sistem dan Pengembangan Penyuluhan;
 - e. menetapkan dan mengawasi tata ruang dan tata guna lahan pertanian dan perkebunan serta menetapkan sentra komoditas pertanian dan menetapkan sasaran areal tanam;
 - f. menetapkan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada serta pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani;
 - g. menyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian dan perkebunan;
 - h. mengembangkan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian dan perkebunan;
 - i. menetapkan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian dan perkebunan;
 - j. menetapkan sentra komoditas dan sasaran areal tanam wilayah;
 - k. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pertanian dan perkebunan;
 - l. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
 - m. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
 - n. Pembinaan jabatan fungsional penyetaraan;
 - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
15. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan-bahan pembinaan perumusan kebijakan teknis Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian serta Sistem dan Pengembangan Penyuluhan;

- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian serta Sistem dan Pengembangan Penyuluhan;
- c. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan tanaman dan pengelolaan lahan, pengembangan kelembagaan dan teknologi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Muda mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja seksi produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan penyusunan kebijakan umum dan petunjuk teknis dalam bidang produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. menyiapkan bahan-bahan pembinaan bidang produksi pengolahan dan pemasaran hasil;
 - d. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dalam penyusunan konsep kebijakan dalam bidang produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. menyiapkan data produksi dan perkembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta usaha-usaha dibidang perkebunan;
 - f. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan penyusunan konsep produk hukum daerah dalam bidang produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. mempersiapkan petunjuk dan paket teknologi usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada kegiatan intensifikasi, diversifikasi, ekstensifikasi serta peremajaan/rehabilitasi;
 - h. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan tanaman perkebunan, bimbingan teknis teknologi dan penggunaan sarana produksi komoditi perkebunan, melaksanakan perencanaan kebutuhan benih/bibit tanaman perkebunan dan bimbingan teknis tentang organisme pengganggu tanaman (opt) perkebunan;
 - i. melaksanakan bimbingan pascapanen, usaha pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - j. mempersiapkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembibitan dan peredaran benih/bibit;
 - k. mempersiapkan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait untuk uji coba teknologi baru;

- l. mencari dan mengumpulkan teknologi baru untuk disebarluaskan kepada para petani;
 - m. mempersiapkan sarana dan prasarana dan menggali/mencari informasi teknologi baru di instansi/lembaga terkait maupun dari pihak lain menyangkut pengelolaan panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
 - n. mempersiapkan materi, metode dan sistem usaha dalam usaha pertanian dan perkebunan;
 - o. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
 - p. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
 - q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
 - r. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sesuai ketentuan; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.
- (2) Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja bagian Pengembangan Lahan, Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian;
 - b. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan penyusunan kebijakan umum dan petunjuk teknis dalam bidang Pengembangan Lahan, Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian;
 - c. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dalam penyusunan konsep kebijakan dalam bidang Pengembangan Lahan, Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian;
 - d. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan penyusunan konsep produk hukum daerah dalam bidang Pengembangan Lahan, Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi ketersediaan dan pemanfaatan lahan usaha tani;
 - f. menyusun dan menetapkan pedoman teknis dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, jaringan usaha tani, optimalisasi pemanfaatan lahan usaha tani dan pemanfaatan air irigasi;
 - g. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data serangan organisme pengganggu tanaman (opt) Tanaman Pangan, padi, palawija dan hortikultura dan Perkebunan serta pengendalian/ eksplosi organisme pengganggu tanaman (opt) Tanaman Pangan, hortikultura dan Perkebunan;
 - h. melaksanakan pemantauan, pengawasan pengguna dan pengusaha pestisida;
 - i. melaksanakan pengawasan kualitas pupuk dan pestisida;
 - j. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data bencana alam (kekeringan dan banjir) pada tanaman padi, palawija dan hortikultura serta melakukan koordinasi penanganannya dengan petugas lapangan;

- k. melaksanakan pemetaan kebutuhan, pemeliharaan, pembinaan dan penggunaan terhadap sarana alat dan mesin pertanian;
 - l. menyusun klasifikasi dan spesifikasi serta melakukan pengkajian/uji teknologi spesifikasi lokasi penggunaan dan pengembangan alsin pertanian;
 - m. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
 - n. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
 - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
 - p. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sesuai ketentuan; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.
- (3) Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Muda mempunyai tugas:
- a. menyusun program dan kegiatan bagian sistem dan pengembangan penyuluhan;
 - b. memfasilitasi pengembangan sistem penyuluhan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyuluhan;
 - c. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan serta pemberdayaan dalam rangka pengembangan sistem penyuluhan kelembagaan petani dan penyuluh;
 - d. melakukan fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyuluh, petani dan organisasi serta pelaku usaha;
 - e. mengkoordinasikan fasilitasi proses pembelajaran petugas dan penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha melalui diklat, seminar, demonstrasi dan workshop dalam rangka optimalisasi sistem penyuluhan;
 - f. melakukan analisis pengembangan pengelolaan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan pengembangan sistem penyuluhan;
 - g. melaksanakan upaya kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya di bidang sistem penyuluhan untuk kesejahteraan penyuluh dan masyarakat;
 - h. melaksanakan peningkatan kemampuan kepemimpinan, manajerial, kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha sistem penyuluhan melalui diklat, seminar, demonstrasi dan workshop dalam rangka meningkatkan kapasitas penyuluh dan petani;
 - i. mengkoordinasikan fasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha dan organisasi dalam rangka pemberdayaan sistem penyuluhan;
 - j. melaksanakan analisis dan pemecahan masalah pengelolaan sistem penyuluhan dalam rangka memfasilitasi kebutuhan pelaku utama, pelaku usaha dan organisasi;

- k. mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan partisipasi dan motivasi kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha sistem penyuluhan melalui diklat, seminar, demonstrasi dan workshop dalam rangka meningkatkan kapasitas penyuluh dan petani;
- l. melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan serta sistem penyuluhan melalui bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas penyuluh dan petani;
- m. mengatur kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
- n. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya;
- p. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- q. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
- r. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sesuai ketentuan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

17. Ketentuan Pasal 29 diantara huruf n dan huruf o disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf n1, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyusunan konsep kebijakan dalam bidang produksi dan usaha peternakan serta dalam bidang kesehatan hewan dan kesejahteraan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
- c. menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyusunan konsep produk hukum daerah bidang produksi dan usaha peternakan serta dalam bidang kesehatan hewan dan Kesejahteraan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
- d. menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan koordinasi pengelolaan tenaga teknis sebagai sumber daya dalam bidang produksi dan usaha peternakan serta dalam bidang kesehatan hewan dan kesejahteraan masyarakat veteriner (Kesmavet);
- e. mengawasi penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet serta mengawasi produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
- f. menerapkan kebijakan obat-obatan hewan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat-obatan hewan;

- g. melaksanakan pengawasan obat dan vaksin hewan serta pemberantasan penyakit hewan;
 - h. merencanakan kebutuhan sarana dan Prasarana fisik alai-alai dan bahan serta mesin peternakan;
 - i. melaksanakan pengawasan hygiene dan sanitasi lingkungan Usaha Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU) dan pasar daging serta melaksanakan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet);
 - j. menyiapkan bahan bimbingan pelayanan kesehatan hewan dan kesejahteraan masyarakat veteriner (kesmavet);
 - k. merencanakan program bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tats niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil);
 - l. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kelautan;
 - m. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
 - n. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
 - n1. Pembinaan jabatan fungsional penyetaraan;
 - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
18. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Jabatan Fungsional Medik Veteriner Ahli Muda mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan bahan dan mengolah data guna penyusunan kegiatan terkait dengan pengendalian, pencegahan, pemberantasan penyakit dan pengawasan obat hewan.
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengendalian, pencegahan, pemberantasan penyakit dan pengawasan obat hewan.
 - c. mengkoordinasikan dan pelaksanaan tindak pengendalian, pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit hewan menular.
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangkapengawasan kesehatan lalu lintas hewan antar Kabupaten.
 - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi lintas sektoral terkait dengan tindak pemberantasan dan penanggulangan penyakit hewan.
 - f. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi peredaran obat hewan dan vaksin hewan.
 - g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan pengujian kesehatan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan.
 - h. merencanakan dan mengalokasikan kebutuhan obat dan vaksin, spesifikasi obat dan peralatan kesehatan hewan serta memantau pelayanan kesehatan hewan.

- i. melakukan bimbingan, pemanfaatan, pengawasan produksi dan peredaran obat hewan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pengendalian, pencegahan, pemberantasan penyakit dan pengawasan obat hewan.
- k. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan fasilitas pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner.
- l. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- m. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- o. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Medik Veteriner sesuai ketentuan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(2) Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan usaha tani dan pengolahan pemasaran hasil peternakan;
- b. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan penyusunan kebijakan umum dan petunjuk teknis dalam bidang usaha tani dan pengolahan pemasaran hasil peternakan dimana pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dalam upaya peningkatan pengelolaan agribisnis dan pemasaran hasil peternakan;
- c. mengumpulkan bahan-bahan penyusunan konsep produk hokum daerah bidang usaha tani dan pengolahan pemasaran hasil peternakan;
- d. meningkatkan usaha tani melalui peningkatan produksi/daging (ruminansiadan non ruminansia);
- e. melaksanakan inseminasi buatan dan meregistrasi hasil inseminasi buatan;
- f. melaksanakan rencana produksi semen beku ternak lokal (lokal spesifik);
- g. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam peningkatan produksi usaha tani;
- h. melaksanakan pembinaan mutu olahan dan pemasaran hasil peternakan;
- i. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana agribisnis dan pemasaran hasil peternakan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi perizinan usaha agribisnis dan pemasaran hasil peternakan;
- k. melaksanakan pembinaan agribisnis, pemasaran dan pendampingan;
- l. melaksanakan pelayanan informasi agribisnis dan pemasaran hasil peternakan;
- m. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan kegiatan binausaha peternakan dan kelembagaan peternakan;
- n. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang usaha tani dan pengolahan pemasaran hasil peternakan;

- o. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
 - p. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
 - q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
 - r. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian sesuai ketentuan; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.
- (3) Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kegiatan produksi dan usaha peternakan;
 - b. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan penyusunan konsep hukum daerah dalam bidang produksi dan usaha peternakan;
 - c. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dalam penyusunan konsep kebijakan dalam bidang produksi dan usaha peternakan;
 - d. pelaksanaan bimbingan sarana produksi dan mutu bibit, peredaran dan penggunaan pakan;
 - e. menetapkan lokasi dan penyebaran bibit ternak dan penetapan penggunaan bibit unggul;
 - f. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dan pengawasan peredaran bibit/benih ternak;
 - g. melaksanakan pemanfaatan dan pengembangan lahan penyebaran serta pengembangan peternakan maupun redistribusi ternak;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang produksi dan pengembangan ternak;
 - i. melakukan kawasan pengawasan pengembangan, sentral produksi, pengelolaan dan perluasan areal penetaan padang pengembalaan, lahan HMT serta pengelolaan lahan dan air;
 - j. pengembangan industri peternakan rakyat pola padang pengembalaan;
 - k. pengembangan kawasan sentral perbibitan ternak sapi potong;
 - l. melaksanakan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta;
 - m. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
 - n. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
 - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
 - p. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sesuai ketentuan; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

19. Judul Paragraf 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8
Bidang Pangan

20. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Bidang Pangan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Ketersediaan dan Konsumsi Pangan serta Promosi, Harga dan Keamanan Pangan.

21. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Bidang Pangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja bidang pangan;
- b. menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan koordinasi penyusunan kebijakan umum dan petunjuk teknis dalam bidang pangan;
- c. mengendalikan kegiatan penyusunan bahan kebijakan ketersediaan, distribusi dan cadangan pangan, ketersediaan dan konsumsi pangan, serta promosi, harga dan keamanan pangan;
- d. mengawasi pelaksanaan kegiatan kebijakan teknis di bidang pangan dalam rangka pemantauan, distribusi dan pengendalian harga pangan serta akses pangan;
- e. mengawasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kerawanan dan pengembangan akses pangan untuk mengatasi kerawanan pangan dan permasalahan dalam akses pangan;
- f. mengawasi pelaksanaan kegiatan perumusan bahan kebijakan teknis penganekaragaman konsumsi pangan dalam rangka pengembangan dan penganekaragaman konsumsi pangan, kewaspadaan pangan, pengawasan, pengendalian keamanan dan mutu pangan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
- h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pangan;
- i. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- j. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
- k. Pembinaan jabatan fungsional penyetaraan;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

22. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan-bahan pembinaan perumusan kebijakan teknis bidang pangan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pangan;
- c. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pangan;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penataan kegiatan dalam bidang pangan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

23. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan distribusi dan cadangan pangan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan distribusi dan cadangan pangan untuk menghindari terjadinya kerawanan pangan;
- c. mengkoordinir penyiapan bahan kebijakan pengawasan, pengendalian, distribusi dan pemerataan pangan untuk penanggulangan kerawanan pangan;
- d. mengelola kegiatan penanggulangan kerawanan pangan melalui pengembangan akses pangan dalam rangka pemerataan pangan;
- e. mengelola kegiatan pengembangan akses pangan untuk menghindari terjadinya kerawanan pangan;
- f. mengatur kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya;
- i. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- j. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
- k. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- l. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan sesuai ketentuan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

- (2) Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda mempunyai tugas :
- a. menyusun program dan kegiatan ketersediaan dan konsumsi pangan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan pengembangan pangan lokal dalam rangka pengembangan dan penganekaragaman konsumsi bahan pangan;
 - c. melakukan analisis pola konsumsi dalam rangka pengembangan dan penganekaragaman pangan;
 - d. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sosialisasi melalui seminar, workshop, lokakarya, bimbingan teknis dan pertemuan lainnya dalam rangka peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan;
 - e. menyiapkan bahan kebijakan penganekaragaman pangan, pengawasan dan pengendalian keamanan mutu pangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas lebih tertib, teratur dan tercapai sasaran;
 - f. mengatur kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya;
 - i. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
 - j. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - n. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sesuai ketentuan; dan
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (3) Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda mempunyai tugas :
- a. menyusun program dan kegiatan seksi promosi, harga dan keamanan pangan;
 - b. mengelola kegiatan analisis harga pangan untuk memprediksi harga pangan di waktu yang akan datang;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan pengembangan pangan lokal dalam rangka promosi, harga dan keamanan pangan;
 - d. mengatur kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya;
 - g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;

- h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
- i. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sesuai ketentuan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

24. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Jabatan Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

25. Ketentuan Pasal 40 huruf d diubah, huruf e dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Eselon Jabatan pada DKPPP adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan eselonering III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator dengan eselonering III.b;
- d. Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan eselonering IV.a;
- e. dihapus; dan
- f. Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas atau eselon IV.a.

26. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan DKPPP wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

27. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris, Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian atau Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili Kepala Bidang.

28. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah, diantara ayat (1), ayat (2) disisip 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkungan DKPPP ditetapkan oleh Walikota.
- (1a) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan DKPPP ditetapkan oleh Walikota.
- (1b) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan DKPPP diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Dihapus.

29. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

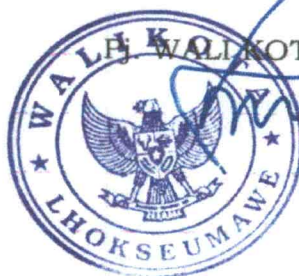
- (1) Hak Keuangan dan kepegawaian terhadap Jabatan Fungsional Penyetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 November 2022 M
10 Rabiul Akhir 1444 H



WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

IMRAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 November 2022 M
10 Rabiul Akhir 1444 H



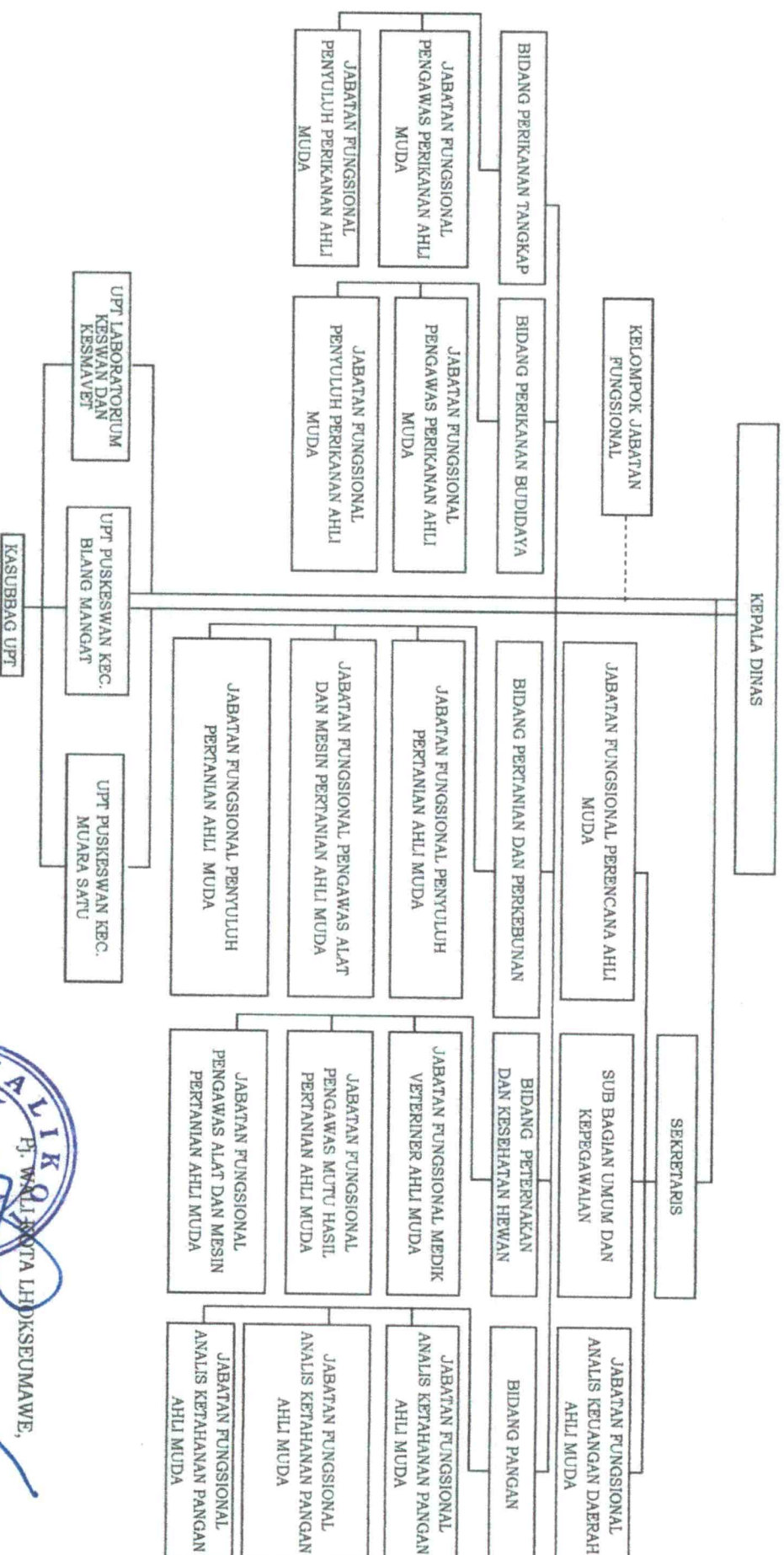
SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022 NOMOR 37

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA LHOKEUMAWA
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN
2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN
PANGAN KOTA LHOKEUMAWA

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA LHOKEUMAWA



P. Wali Kota Lhokseumawe,

IMRAN